BAB I

PENDAHULUAN

Psikotropika adalah obat atau zat, baik yang sintetis maupun alami, yang mempunyai efek psikoaktif dengan mempengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga mengakibatkan perubahan spesifik pada aktivitas perilaku dan mental. Zat ini digunakan untuk mengobati gangguan mental.[1] Penggunaan psikotropika tanpa arahan atau resep dari dokter adalah tindakan ilegal dan di luar indikasi medis. Hal ini dapat menyebabkan sindroma ketergantungan dan mengganggu aktivitas sehari-hari pengguna karena penggunaan yang bersifat patologis (menyebabkan kelainan). Sehingga, diperlukan pengawasan terhadap penyimpanan dan penyerahan obat psikotropika yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.[2]

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan acuan yang digunakan oleh tenaga kefarmasian sebagai panduan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.[3] Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, organisasi yang fokus pada keselamatan pasien, serta standar prosedur operasional yang jelas.[4] Demikian pula, pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, yang semuanya berfokus pada keselamatan pasien.[3]

Penyimpanan dan penyerahan obat berbeda dalam perlakuannya. Obat psikotropika memiliki perlakuan yang lebih khusus dan berbeda dari obat-obatan

lainnya ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi khususnya pada pasal 47-59 dimana harus memiliki berupa gudang khusus, ruangan khusus dan lemari khusus yang memenuhi persyaratan. dan terdapat syarat gudang yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab, dan kunci gudang harus berada di bawah kendali apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa. Selain itu, penyimpanan psikotropika tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.[5] Sedangkan untuk penyimpanan obat non-psikotropika dilakukan dengan menempatkan semua obat atau bahan obat di lemari atau rak yang rapi serta terlindung dari debu, kelembaban, dan cahaya berlebihan, tanpa memerlukan penyimpanan khusus. Ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam penyimpanan obat-obat psikotropika dan non-psikotropika.[6]

Banyak kasus penyimpanan obat yang masih belum mengikuti kebijakan yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Salah satunya penelitian yang dilakukan Solikhah, dkk pada tahun 2010 menunjukan bahwa penyimpanan obat di salah satu gudang instalasi di Yogyakarta yang tidak sesuai standar penggolongan obat seharusnya berdasarkan kelas terapi/khasiat obat tetapi tidak.[7] Hal ini disebabkan tidak semua petugas memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian. Bagi petugas yang berasal dari sekolah umum, menghafalkan nama-nama obat berdasarkan kelas terapi atau khasiat obat bisa menjadi tantangan, yang dapat menyebabkan proses penyimpanan memakan waktu lebih lama.[7]

Penyerahan obat psikotropika juga merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Penyerahan obat psikotropika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi khususnya pada pasal 43-46 dimana harus diserahkan oleh apoteker dengan standar pelayanan kefarmasian,dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter, kerasionalan jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.[5] Sedangkan untuk penyerahan non psikotropika. Semua bahan obat/obat diberikan tanpa resep dokter tergantung golongan obat dan bukan obat keras. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakukan untuk penyerahan obat-obat psikotropika dan non psikotropika.[6]

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah bagaimana evaluasi terhadap penyimpanan dan penyerahan obat psikotropika terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 di Beberapa Apotek di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil kesesuaian penyimpanan dan penyerahan obat psikotropika terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 di beberapa Apotek di Kecamatan Tarogong Kidul di Kabupaten Garut

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyimpanan dan penggunaan obat psikotropika yang aman dan efektif, serta untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, overdosis, dan efek samping yang berpotensi merugikan.